



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 420/1365/2024

**TENTANG
PENGANTI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEJURUAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI KEPADA
SMK NEGERI 1 TRUCUK KLATEN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia pada perizinan satuan pendidikan menengah kejuruan di Jawa Tengah;
- b. bahwa permohonan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Trucuk Klaten Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan Pengganti Izin Pendirian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Trucuk Klaten

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 hal.8692);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

- Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
13. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 14. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 Tanggal 07 Juni 2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
 2. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 024/H/KR.2022 Tanggal 19 April 2022 Tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
 3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3/07433 Tanggal 17 September 2024 Perihal Rekomendasi Hasil Verifikasi Izin Penggantian Pendirian / Operasional SMK Negeri 1 Trucuk Klaten Kab. Klaten;
 5. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Barang dari Kepala Kepolisian Sektor Trucuk Nomor STBLK/948 /IX/2024/SPKT/Polsek Trucuk/Polres Klaten/Polda Jateng Hari Selasa Tanggal 10 September 2024;
 6. Surat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Trucuk Klaten Nomor 800/603 tanggal 09 September 2024 Perihal Permohonan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.



Menengah Kejuruan Negeri (SMKN), sebagai berikut :

1. Nama Satuan: SMK Negeri 1 Trucuk Klaten Pendidikan Khusus
2. NPSN : 20309498
3. Alamat : Jl. DPU Ngaran - Trucuk, Sabranglor Trucuk, Kabupaten Klaten
4. Nomor SK: 093/DirPT/B.I/1965 Pendirian Lama
5. Tanggal SK: 27 Juli 1965 Pendirian Lama
6. Kab/Kota : Klaten

KEDUA : Pengganti izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Trucuk Klaten Sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 25 September 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;**
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Republik Indonesia;**
- 3. Gubernur Jawa Tengah;**
- 4. Bupati Klaten;**
- 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;**
- 6. Arsip.**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.